
SHARIA ECONOMIC DISPUTE SETTLEMENT AT THE SYAR'IAH COURT OF BANDA ACEH AND LHOKSEUMAWE

Ida Friatna

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
ida.friatna@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

Contracts that occur between the parties often end in disputes that result in conflicts and disputes, thus requiring legal settlement. Settlement of sharia economic disputes can be done through litigation (religious court/syar'iyah court) or through non-litigation (arbitration). This study wants to find answers to the following questions: what are the reasons behind the occurrence of sharia economic disputes?; How is the authority and mechanism of the syar'iyah court to resolve sharia economic disputes? and are there any obstacles faced by the Syar'iyah Court of Banda Aceh and the Syar'iyah Mahkamah of Lhokseumawe in resolving sharia economic cases?. The research method uses a qualitative approach and the type of juridical normative-juridical empirical research. Data collection is done by interview. The results obtained from the research that has been carried out are that there are several factors behind the occurrence of sharia economic disputes, including breaking promises/waning achievements and there are acts against the law/getting out of contracts/agreements between the parties. Regarding the authority of the syar'iyah court, in accordance with Law Number 3 of 2006 amendments to Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts, in which the authority of the Religious Courts/Syar'iyah Courts is added to the settlement of sharia economic cases. Regarding the mechanism for resolving sharia economic disputes, it is guided by material law and applicable formal law. Furthermore, in resolving sharia economic cases, the Syar'iyah Court of Banda Aceh and the Syar'iyah Court of Lhokseumawe did not encounter significant obstacles. Because sharia economic cases are still few compared to cases that are under the authority of other Sharia Courts.

Keywords: Dispute Resolution; Sharia Economics; Mahkamah Syar'iyah.

ABSTRAK

Akad yang terjadi antara para pihak tersebut seringkali berakhir dengan perselisihan yang mengakibatkan terjadinya konflik dan sengketa, sehingga membutuhkan penyelesaian secara hukum. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui litigasi (Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah) maupun melalui non litigasi (Arbitrase). Penelitian ini ingin menemukan jawaban dari beberapa pertanyaan berikut: apa yang melatarbelakangi terjadinya sengketa ekonomi syariah?; Bagaimana kewenangan dan mekanisme mahkamah syar'iyah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah? dan apakah ada kendala yang dihadapi oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah?. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis normatif-yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan adalah ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa ekonomi syariah antara lain ingkar janji/wanprestasi dan ada perbuatan melawan

hukum/keluar dari kontrak/perjanjian antara para pihak. Mengenai kewenangan mahkamah syar'iyah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di mana kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ditambah dengan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Mengenai mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah, berpedoman kepada hukum materil dan hukum formil yang berlaku. Selanjutnya dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak mendapatkan kendala yang berarti. Karena kasus ekonomi syariah masih sedikit dibandingkan dengan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah lainnya.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syariah, Mahkamah Syar'iyah.

A. PENDAHULUAN

Ekonomi syariah menjadi aspek yang sangat penting dalam kehidupan dunia dewasa ini, sehingga banyak permasalahan ekonomi syariah yang menimbulkan sengketa sehingga kasusnya masuk ke lembaga penyelesaian sengketa baik melalui lembaga litigasi atau lembaga peradilan maupun lembaga non litigasi atau lembaga arbitrase dan lainnya. Sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia, Pengadilan Agama diberikan kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang diajukan oleh para pihak bersengketa. Seiring perkembangan dan dinamisasi dunia, permasalahan yang muncul juga semakin kompleks, hal ini membutuhkan kemampuan untuk menganalisis dan menelaah permasalahan umat termasuk masalah ekonomi syariah. Mahkamah syar'iyah di Aceh sebagaimana pengadilan agama di daerah lain telah diberikan kewenangan dalam bidang ekonomi syariah baik yang telah ditransformasikan ke hukum positif maupun yang belum.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Peradilan Agama di Aceh, Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga Pengadilan Agama sebagaimana di provinsi lainnya dengan beberapa penambahan kewenangan sesuai dengan regulasi khusus Aceh. Adapun kewenangan tingkat pertama dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota dan untuk tingkat banding dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Mengenai kewenangan di bidang ekonomi syariat terdapat dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006: “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah”.

Pada penjelasan pasal 49 huruf (i) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi (a) bank syariah; (b) lembaga keuangan mikro syari’ah; (c) asuransi syariah; (d) reasuransi syariah; (e) reksa dana syariah; (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (g) sekuritas syariah; (h) pembiayaan syariah; (i) pegadaian syariah; (j) dana pensiunan lembaga keuangan syariah; dan (k) bisnis syariah.

Dengan kewenangan mahkamah syar’iyah dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah, maka diperlukan kesiapan hakim dan semua pihak. Di samping itu, juga diperlukan perangkat hukum dan regulasi terkait penyelesaian perkara ekonomi syariah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Akan tetapi, para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketanya tergantung pada kesepakatan yang tertuang dalam akad. Jika dalam klausul akad, penyelesaian sengketa dilakukan pada lembaga atau badan arbitrase, maka penyelesaian sengketa akan dibawa ke lembaga atau badan arbitrase. Kesepakatan pemilihan lembaga arbitrase itu bisa dilakukan sebelum timbul sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah timbul sengketa (*acta compromis*).¹

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tumbuh dan berkembang dengan pesat di Indonesia, khususnya di Aceh pasca lahirnya Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Dengan banyaknya lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank, berimplikasi pada kemungkinan munculnya perkara atau sengketa di kalangan para pihak. Untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya sengketa dibutuhkan lembaga yang mempunyai kompetensi dan kredibilitas baik lembaga litigasi maupun non litigasi.

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada Penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

¹Reny Hidayati, *Eksistensi Klausul Arbitrase dalam Penentuan Penyelesaian Sengketa Syariah*, Jurnal Mazahib, Vol. XIV, No. 2, Desember 2015.

Peradilan Agama, serta ditegaskan lagi dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa dibidang Perbankan Syariah (salah satu bidang ekonomi syariah), maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan Agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili dan menyelesaikannya.

Khusus di Provinsi Aceh, untuk mengimplementasikan syariat Islam secara kaffah, semua lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang beroperasi di Aceh harus berlandaskan syariat Islam. Hal tersebut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Oleh karena itu, tentu akan muncul banyak masalah/sengketa terkait ekonomi syariah dari berbagai transaksi dan akad yang dilakukan oleh masyarakat. Saat ini, ada beberapa kasus ekonomi syariah yang masuk ke mahkamah syar'iyah di Aceh. Adapun jumlah kasus yang telah penulis identifikasi dari seluruh mahkamah syar'iyah kabupaten/kota di Provinsi Aceh adalah sebagaimana tabel di bawah ini:²

Sengketa Ekonomi Syariah di Mahkamah Syar'iyah dalam Wilayah Provinsi Aceh Tahun 2020 – 2022:

No	Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota	Jumlah Kasus
1	Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh	5 kasus
2	Mahkamah Syar'iyah Sigli	1 kasus
3	Mahkamah Syar'iyah Bireuen	1 kasus
4	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	3 kasus
5	Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang	1 kasus
6	Mahkamah Syar'iyah Idi	3 kasus

Berdasarkan data kasus sengketa ekonomi syariah di mahkamah syar'iyah dalam wilayah Provinsi Aceh, terlihat bahwa kasus yang masuk ke mahkamah syar'iyah di mana yang menjadi para pihak adalah salah satunya lembaga keuangan baik bank maupun non bank seperti asuransi dan lain-lain. Sementara di sisi lain regulasi juga memperbolehkan para pihak memilih Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam penyelesaian sengketa terkait akad ekonomi syariah yang mereka jalani.

²Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Syar'iyah masing-masing Kabupaten/Kota.

Akad atau kontrak dalam bidang ekonomi syariah dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pembiayaan dari lembaga perbankan, gadai barang, asuransi dan jasa-jasa lainnya dari lembaga keuangan. Ketelitian para pihak dalam melakukan akad tentu mempengaruhi tingkat terjadinya sengketa ekonomi. Transaksi bisnis mengandung resiko jika para pihak yang akan melakukan bisnis tidak cermat dan tidak memahami secara jelas formulasi akad serta tidak teliti tentang resiko akad. Dengan bertambahnya lembaga keuangan syariah di Aceh, kemungkinan bertambahnya kasus/sengketa ekonomi syariah dalam berbagai bentuk sehingga perkara yang diterima oleh mahkamah syar'iyah dalam wilayah Provinsi Aceh semakin meningkat.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis berupaya menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi fokus kajian yaitu apa yang melatarbelakangi terjadinya sengketa ekonomi syariah? bagaimana kewenangan dan mekanisme mahkamah syar'iyah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah? serta kendala apa yang dihadapi oleh mahkamah syar'iyah dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syariah?.

Penelitian adalah penelitian kualitatif yang menekankan analisis proses dari proses induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.³ Data yang akan digali dari penelitian ini yaitu data-data tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di mahkamah syar'iyah dalam wilayah Provinsi Aceh.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari kasus dan menelaah teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan yang berkenaan dengan permasalahan terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah mahkamah syar'iyah Banda Aceh dan Lhokseumawe.

³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 97.

Untuk mengumpulkan data di lapangan, penulis menggunakan teknik wawancara (*interview*) dengan para pihak. Data dari lapangan digali dengan cara wawancara yang mendalam (*indept interview*), untuk mendapatkan gambaran yang luas dan mendalam tentang kasus sengketa ekonomi syariah. Wawancara (*interview*) dilakukan secara tatap muka (*face to face*) di mana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.⁴ Dalam hal ini, akan diwawancarai hakim, panitera dan pihak yang ditunjuk di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Lhokseumawe.

B. PEMBAHASAN

1. Landasan Teori tentang Sengketa Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah dikenal di Indonesia dan di negara-negara lain yang dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishadd al-islami*) dan sebagai ilmu disebut dengan ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics, 'Urn al-iqtishadd alislami*).⁵ Ekonomi syariah menjadi terkenal, populer dan digunakan hingga saat ini terutama bagi para pebisnis muslim yang mengutamakan kepastian dan kehalalan transaksi karena sistem ini memiliki banyak manfaatnya dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional pada umumnya.

Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁶ Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat *kontensius* maupun *volunteer*.⁷

⁴Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 82.

⁵Azhari Akmal Tarigan, dkk., *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: Citapustaka, 2006) hlm. 12.

⁶Ketentuan Umum Pasal 1 point 1 Perma Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016.

⁷Ketentuan Umum Pasal 1 point 4 Perma Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016.

Poin terpenting yang diatur dalam Perma Nomor 14 Tahun 2016 tersebut adalah terkait dengan tata cara pemeriksaan perkara. Secara eksplisit Perma ini mengatur, perkara ekonomi syariah dapat diajukan dengan dua mekanisme, yakni melalui gugatan sederhana (*small claim court*) dan gugatan dengan acara biasa (Pasal 2). Pengaturan ini pada prinsipnya membedakan tata cara pemeriksaan perkara dengan nilai objek materil yang nilainya kecil dan besar dengan tujuan supaya perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan cepat, sederhana dan biaya murah.

2. Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, dikenal upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah/muamalah antara para pihak yaitu konsep *al-shulhu* sebagai sarana mewujudkan perdamaian/mediasi antara pihak yang bersengketa hingga mereka dapat menyelesaikan masalah antara mereka secara damai. Dalam perdamaian memerlukan keterlibatan *hakam*/hakim/pihak ketiga sebagai mediator/fasilitator dalam proses *al-shulhu* tersebut.

Dalam hukum Islam, dikenal upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah/muamalah antara para pihak yaitu konsep *al-shulhu* sebagai sarana mewujudkan perdamaian/mediasi antara pihak yang bersengketa hingga mereka dapat menyelesaikan masalah antara mereka secara damai. Dalam perdamaian memerlukan ketelibatan *hakam*/hakim/pihak ketiga sebagai mediator/fasilitator dalam proses *al-shulhu* tersebut.

Al-Shulhu secara bahasa berarti meredam pertikaian. *Shulhu* berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Allah swt menganjurkan penyelesaian sengketa secara damai untuk mengakhiri suatu perkara sesuai dengan firman Allah dalam beberapa ayat berikut:

1. Surat Al-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

2. Surat Al-Nisa ayat 128:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
١٢٨

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

3. Surat Al-Hujarat: 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي
تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ٩

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

4. Surat Al-Nisa ayat 114:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ أَتَّبِعْهُ مَرْضَاتٍ اللَّهُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٤﴾

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”

Berdasarkan ayat-ayat di atas, Allah swt memerintahkan bagi yang bersengketa, berselisih, bertengkar, dendam dan berperang untuk berdamai karena melalui perdamaian semua pihak akan merasa puas. Segala bentuk kekesalan, dendam, sikap egois dan merasa benar akan hilang seketika. Dalam perdamaian tidak ada istilah kalah dan menang. Semua

menjadi pihak yang berpegang pada kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bayangkan jika seandainya manusia tidak mau berdamai ketika berselisih atau bertengkar maka yang terjadi permusuhan yang abadi, saling menyalahkan dan saling marah-marahan bahkan tidak mustahil jika terjadi peperangan dan pertumpahan darah yang sangat merugikan.

3. Latar Belakang Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi syariah merupakan suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih dari pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah. Karena adanya persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.

Secara garis besar dapat dikemukakan ragam dan bentuk serta karakteristik sengketa ekonomi syariah karena adanya pengingkaran atau pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati bersama, contohnya dalam dunia perbankan antara lain:⁸

- a. Kelalaian pihak bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah alam akad wadi'ah.
- b. Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad mudharabah.
- c. Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syariat Islam yang bersumber dari dana pinjaman bank syariah, akad qiradh dan lain-lain.

Dalam perkara sengketa, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Secara umum, sengketa terjadi karena beberapa faktor, antara lain:⁹

- a. Adanya penipuan atau ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melakukan perjanjian;
- b. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melakukan apa yang telah disepakati, namun tidak sama dengan yang telah diperjanjikan;
- c. Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang diperjanjikan, namun terlambat;

⁸<https://business-law.binus.ac.id/2018/08/09/penyebab-terjadinya-sengketa-ekonomi-syariah/>

⁹Serlika Aprita, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2021), hlm. 18.

d. Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, sehingga menimbulkan perselisihan antara para pihak karena ada pihak yang merasa dirugikan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan hakim mahkamah syar'iyah Banda Aceh dan Lhokseumawe, dapat dipahami bahwa kasus yang masuk ke dua mahkamah syar'iyah tersebut variasinya ada sengketa bidang asuransi syariah, perbankan syariah dan leasing. Hal tersebut terjadi karena wan prestasi/ingkar janji dan tindakan menyalahi/melanggar akad.

4. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menurut Perundang-undangan Indonesia

Secara umum, penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan teknis (*very technical*). Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.¹⁰

Sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Karena banyaknya permasalahan dalam kehidupan manusia yang berpotensi terjadinya sengketa sehingga lahirnya aturan yang mengatur cara-cara menyelesaikan sengketa yaitu pengadilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di luar pengadilan. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.¹¹

5. Kewenangan dan Mekanisme Mahkamah Syar'iyah dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 mengatur tentang susunan, kekuasaan dan hukum acara peradilan, namun undang-undang ini mengalami perubahan sesuai perubahan hukum yang terjadi dalam masyarakat, lingkungan peradilan dan kehidupan ketatanegaraan UUD 1945. Sebelum amandemen, peradilan agama mempunyai tugas dan kewenangan yaitu memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara

¹⁰*Ibid.*, hlm. 8.

¹¹*Ibid.*, hlm. 4.

orang-orang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Setelah diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 maka telah memberi ruang gerak lebih luas lagi bagi peradilan agama. Salah satunya dengan penambahan kompetensi bagi peradilan agama, tidak hanya sebatas hukum yang terkait dengan keluarga Islam namun juga sudah mengarah ke transaksi ekonomi syariah.

Sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dengan pembiayaan syariah.
3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks ekonomi syariah, peradilan agama memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian (akad) ketika terjadi sengketa antara mereka. Sengketa ekonomi syariah tersebut dapat terjadi antara lain:

- a. Para pihak yang bertransaksi mengenai gugatan wanprestasi, gugatan pembatalan transaksi,
- b. Pihak ketiga dan para pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi, pembatalan akta hak tanggungan, perlawanan sita jaminan dan/atau sita eksekusi dan pembatalan lelang.

Dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama harus meneliti akta akad yang dibuat oleh para pihak. Jika dalam akta tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), maka Pengadilan Agama secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang.

Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu kepada Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau biasa dikenal dengan istilah *small claims court*. Sementara itu, penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa tetap mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku.

Berikut akan dipaparkan matrik perbedaan perkara ekonomi syariah gugatan sederhana dengan gugatan biasa menurut Perma Nomor 14 Tahun 2016.¹²

Tabel 2. Matrik Perbedaan Perkara Ekonomi Syariah Gugatan Sederhana dengan Gugatan Biasa

Aspek	Cara Sederhana	Cara Biasa
Nilai gugatan	Paling banyak Rp200 juta	Lebih dari Rp200 juta
Domisili para pihak	Penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama	Penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama
Jumlah para pihak	Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum yang sama	Penggugat dan tergugat masing-masing boleh lebih dari satu
Alamat tergugat	Harus diketahui	Tidak harus diketahui
Pendaftaran perkara	Menggunakan blanko gugatan	Membuat surat gugatan
Pengajuan bukti-bukti	Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara	Pada saat sidang beragenda pembuktian
Pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang	Paling lama 2 hari	Paling lama hari
Pemeriksa dan pemutus	Hakim tunggal	Majelis hakim
Pemeriksaan pendahuluan	Ada	Tidak ada
Mediasi	Tidak ada	Ada
Kehadiran para pihak	Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal), meski punya kuasa hukum	Penggugat dan tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal)
Konsekwensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah	Gugatan dinyatakan gugur	Gugatan tidak dinyatakan gugur
Pemeriksaan perkara	Hanya gugatan dan jawaban	Dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan
Batas waktu penyelesaian perkara	25 hari sejak sidang pertama	5 bulan

¹²<https://www.pa-kudus.go.id/berita-pengadilan/254-matrik-perbedaan-perkara-ekonomi-syariah-gugatan-sederhana-dengan-gugatan-biasa>.

Penyampaian putusan	Paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan	Paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan
Upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya	Keberatan (7 hari sejak majelis hakim ditetapkan)	Banding (3 bulan), kasasi (3 bulan) dan peninjauan kembali (3 bulan)
Batas waktu pendaftaran upaya hukum	7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan	14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan
Kewenangan pengadilan tingkat banding dan MA	Tidak ada	Ada

Adapun perkara-perkara ekonomi syariah yang terdaftar di mahkamah syar'iyah Kota Banda Aceh dan mahkamah syar'iyah Lhokseumawe adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:¹³

Tabel 3. Data Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

¹³Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe.

No Perkara	Tanggal Registrasi	Para Pihak	Jenis Perkara	Pokok Perkara
1	2	3	4	5
I. MS Banda Aceh				
38/Pdt.G/2020/MS.Bna	20 Januari 2020	Nasabah dan asuransi, pegadaian, notaris	Gugatan Biasa	Wanprestasi/Perkara dicabut
1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna	04 Juni 2020	Perbankan Syariah dan nasabah	Gugatan Sederhana	Ingkar janji/Wanprestasi
210/Pdt.G/2020/MS.Bna	26 Juni 2020	Ahli Waris Nasabah dengan Perbankan Syariah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	Gugatan Biasa	Lelang Agunan
354/Pdt.G/2020/MS.Bna	13 Oktober 2020	Ahli Waris Nasabah dengan Perbankan Syariah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	Gugatan Biasa	Lelang Agunan
2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna	26 November 2020	Perbankan Syariah dan nasabah	Gugatan Sederhana	Wanprestasi
II. MS Lhokseumawe				
70/Pdt.G/2021/MS.Lsm	08 Maret 2021	Nasabah dan perusahaan asuransi	Gugatan Biasa	Ingkar janji/Wanprestasi
1/Pdt.G.S/2021/MS.Lsm	21 September 2021	Perusahaan leasing dan nasabah	Gugatan Sederhana	Ingkar janji/Wanprestasi
1/Pdt.G.S/2022/MS.Lsm	18 Januari 2022	Perusahaan leasing dan nasabah	Gugatan Sederhana	Ingkar janji/Wanprestasi

Proses pemeriksaan perkara ekonomi syariah dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Pra Persidangan, meliputi: Pendaftaran Perkara, Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, Penetapan Hari Sidang (PHS), Pemanggilan Para pihak.
- b. Tahapan-Tahapan Pemeriksaan Perkara Ekonomi Syariah di Ruang Persidangan, yaitu: Perdamaian, Pembacaan Surat Gugatan, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Pembuktian Perkara Ekonomi Syariah, Kesimpulan, Pembacaan Putusan.

Menurut Bapak Amir Khalis, Wakil Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe, penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Mahkamah Syariah dalam wilayah Provinsi Aceh berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kasus sengketa ekonomi syariah sudah ada tata cara penyelesaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Di samping itu, perkara ekonomi syariah juga terkadang menjadi perkara yang tergolong gugatan sederhana dan harus diproses sesuai dengan katagori tersebut. Hal ini termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, di mana dibedakan dari jumlah materi yang menjadi objek sengketa.¹⁴

Menurut Bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, yang menjadi hakim terhadap kasus sengketa ekonomi syariah diutamakan hakim yang sudah dididik tentang perkara ekonomi syariah dibuktikan dengan sertifikat dari Mahkamah Agung, jika tidak ada yang bersertifikat, boleh ditangani oleh hakim lainnya.¹⁵

Mengenai perkara ekonomi syariah apa saja yang menjadi objek sengketa ekonomi syariah di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Bapak Asmihan selaku Hakim menyebutkan bahwa objek sengketa bervariasi antara lain wanprestasi nasabah bank, penipuan dan lain-lain.¹⁶

Di Lhokseumawe, dari 3 (tiga) kasus ekonomi syariah yang diselesaikan, 1 (satu) kasus diselesaikan dengan gugatan sederhana (G.S) dan 2 (dua) kasus diselesaikan dengan gugatan biasa. Perbedaan yang paling mendasar dari penyelesaian gugatan sederhana dan gugatan biasa pada jumlah hakim, di mana gugatan sederhana hana ditangani oleh hakim tunggal sementara gugatan biasa ditangani oleh Majelis Hakim yang terdiri dari ketua dan anggota sebagaimana gugatan biasa lainnya.¹⁷ Sementara itu di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, dari 5 (lima) kasus yang diselesaikan, 2 (dua) kasus diselesaikan dengan gugatan sederhana dan 3 (tiga) kasus diselesaikan dengan perkara gugatan biasa.¹⁸

¹⁴Wawancara dengan Bapak Amir Khalis, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, tanggal 20 Mei 2022, pukul 14.00 WIB.

¹⁵Wawancara dengan Bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, tanggal 22 Mei 2022, pukul 11.00 WIB.

¹⁶Wawancara dengan Bapak Asmihan, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, tanggal 22 Mei 2022, pukul 11.30 WIB.

¹⁷Wawancara dengan Bapak Amir Khalis, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, tanggal 20 Mei 2022, pukul 14.00 WIB.

¹⁸Wawancara dengan Bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, tanggal 22 Mei 2022, pukul 11.00 WIB.

6. Kendala Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Kota Banda Aceh dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Dalam konteks ekonomi syariah, lembaga peradilan agama melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dirubah kedua kali dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga peradilan agama yaitu dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.

Dari beberapa kasus sengketa ekonomi syariah baik di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh maupun Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dapat diketahui bahwa proses penyelesaian sengketa melalui litigasi (mahkamah syar'iyah) dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Ada proses mediasi antara pihak dan seterusnya.

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa bidang ekonomi syariah karena ketika individu melakukan akad antar individu atau antara individu dengan badan hukum atau antara badan hukum dengan badan hukum akan ada peluang sengketa yang menimbulkan konflik sehingga membutuhkan penyelesaian baik secara litigasi maun non litigasi. Jika para pihak mengajukan kasus sengketa ke mahkamah syar'iyah, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan proses dan aturan yang berlaku. Hingga saat ini, perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe sangat beragam antara sengketa nasabah dengan perbankan, lembaga pembiayaan, asuransi dan lain-lain.

Dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang masuk ke mahkamah syar'iyah Lhokseumawe dan Kota Banda Aceh, tidak ada kendala yang di hadapi oleh pihak mahkamah syar'iyah karena hukum materil dan hukum formil untuk perkara tersebut sudah sangat jelas. Hal ini disampaikan oleh Bapak Amir Khalis selaku Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

C. KESIMPULAN

Sengketa Ekonomi Syariah terjadi dilatarbelakangi karena adanya pertentangan kepentingan yang berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan yang diinginkan oleh para pihak. Faktor terjadinya sengketa antara lain adanya penipuan atau ingkar janji oleh salah satu

pihak atau kedua belah pihak yang berakad, pihak-pihak atau salah satu pihak telah melakukan apa yang telah disepakati, namun tidak sama dengan yang telah diperjanjikan, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang diperjanjikan, namun terlambat dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, sehingga menimbulkan perselisihan antara para pihak karena ada pihak yang merasa dirugikan. Adapun kewenangan dan mekanisme mahkamah syar'iyah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak ada kendala yang di hadapi oleh pihak mahkamah syar'iyah karena hukum materil dan hukum formil untuk perkara tersebut sudah sangat jelas dan jumlah perkara ekonomi syariah yang masuk ke mahkamah syar'iyah tiap tahun tidak banyak.

DAFTAR PUSTAKAAN

- Ahmad, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*, Jurnal IUS, Vol. II, Nomor 6, Desember 2014.
- Ahmad Saebani, Beni, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Amiruddin - H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Akmal Tarigan, Azhari, dkk, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Citapustaka, 2006.
- Aprita, Serlika, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2021.
- Astanti, Dhian Indah, dkk., *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jurnal ADHAPER, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Azis Dahlan, Abdul, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru, 2001.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Hidayati, Reny, *Eksistensi Klausul Arbitrase Dalam Penentuan Penyelesaian Sengketa Syariah*, Jurnal Mazahib, Vol. XIV, No. 2, Desember 2015.
- Hidayat, Yusup, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

<https://ms-aceh.go.id/>

<https://www.pta-bandung.go.id/artikelanda/20190616-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-secara-ligitasi.pdf>

<https://business-law.binus.ac.id/2018/08/09/penyebab-terjadinya-sengketa-ekonomi-syariah/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6129e03d97013/menakar-efektivitas-perma-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah/>

Irawan, Candra, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2017.

M. Friedman, Lawrence, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

_____, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Nasikhin, Muh, *Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*, Kuala Tunggal: Fatawa, 2010.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Romsan, Ahmad, *Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negoisasi, Mediasi, dan Arbitrase*, Cet-2, Inderalaya: Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2008.

S. Lev, Daniel, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES , 1990.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2014.

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2001